



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

17. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Pandemi Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut COVID-19 adalah wabah penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.
27. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan sebagai upaya

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dengan menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
  29. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DINSOSPMDP3A adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
  30. Satuan Kerja Dana Desa selanjutnya disebut Satker Dana Desa adalah pelaksana teknis pengelolaan Dana Desa yang dibentuk oleh DINSOSPMDP3A.
  31. Kepala DINSOSPMDP3A adalah Pejabat yang ditunjuk/diberi kuasa oleh Bupati untuk melaksanakan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa kepada KPPN.
  32. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menginput dan menandai persyaratan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Syarat penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. tahap I berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dengan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit 50 % (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.



4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dengan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit 50 % (lima puluh persen); dan
  5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluram sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, berupa :
    - a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; dan
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - (8) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 pertama kali.
  - (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala DINSOSPMDP3A Kabupaten Tasikmalaya.
  - (11) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas Desa yang layak menerima penyaluran melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurup c angka 3 dilakukan sesuai dalam tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*Hardcopy*) dan /atau dokumen elektronik (*Softcopy*).
  - (14) Dokumen elektronik (*Softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (15) Format surat pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2, format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 3, tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Dana Desa disalurkan dengan tambahan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dilakukan dalam (tiga) 3 kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dilakukan dalam (tiga) 3 kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) :
- a. penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dilakukan dalam (tiga) 3 kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
    - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat 6 huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf c.
  - (4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala DINSOSPMDP3A kepada KPPN.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala DINSOSPMDP3A, dengan ketentuan :
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa :
    1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Kepala DINSOSPMDP3A melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala DINSOSPMDP3A menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada DINSOSPMDP3A untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), (3b), (3c), dan (3d) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. kegiatan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3a) Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a dalam hal peningkatan kualitas pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak maka Pemerintah Desa wajib memanfaatkan penggunaan aplikasi yang diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa.
- (3b) Aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3a) adalah aplikasi Desa Melawan COVID-19 (eDMC-19) dan aplikasi Human Development Worker (eHDW);

- (3c) Anggaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - (3d) Pedoman penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) tercantum dalam lampiran II;
  - (4) Kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *virus corona disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
  - (5) Pembangunan dengan Pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. kegiatan dilaksanakan secara swakelola
    - b. penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa dipenuhi oleh Desa, dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
    - c. tenaga kerja diprioritaskan dari masyarakat setempat dengan mengutamakan anggota keluarga miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
    - d. upah tenaga kerja dibayarkan setiap hari
    - e. pelaksanaannya menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter.
    - f. tenaga kerja diwajibkan menggunakan masker.
  - (6) Pedoman penyusunan kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas *pandemi corona virus disease* 2019 (COVID-19), PKTD dan BLT Desa tercantum dalam lampiran III.
  - (7) Format pelaksanaan kegiatan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
    - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan kartu Pra Kerja.
  - (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (5) Hasil pendataan calon penerima BLT Desa diverifikasi dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
  - (6) Jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa, selanjutnya data penerima BLT Dana Desa tersebut diusulkan untuk dimasukkan dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
    - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
    - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
  - (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran III.
  - (10) Format Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, format berita acara musyawarah Desa khusus tentang verifikasi dan validasi calon penerima BLT Desa dan format laporan pelaksanaan BLT Desa tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada DINSOSPMDP3A melalui Satker Dana Desa.
  - (2) Laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
  - (3) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi Siskeudes dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang telah ditandatangani Kepala Desa.
  - (4) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa dibuat dan disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan setiap bidang kepada Kepala Desa.
  - (5) Format rencana biaya pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format laporan pelaksanaan dan konsolidasi belanja tercantum dalam lampiran IV.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa.
  - (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui DINSOSPMDP3A.
  - (3) Hasil Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Camat diverifikasi oleh DINSOSPMDP3A.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarat Desa khusus/musyawaharah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarat Desa khusus/musyawaharah insidental sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
10. Ketentuan dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 64



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 64 TAHUN 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR  
36 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2020 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Desa dimandatkan oleh Undang-Undang Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, Undang-Undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Pelaksanaan kegiatan dari berbagai sumber anggaran di desa harus mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian Pedoman umum pelaksanaan teknis Dana Desa ini merupakan acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pihak-pihak terkait khususnya dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang didanai oleh Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. Secara khusus dalam rangka penanggulangan Pandemi *COVID-19*, penggunaan dana desa diarahkan untuk pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan kewenangan desa.

## B. DASAR HUKUM

Peraturan yang mendasari disusunnya Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa TA 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegah Stunting Terintegrasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
17. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa melawan *Corona Virus Disease* 2019 dan Human Development Worker;
18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor S2294/HM.01.03/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengah Miliar Masker untuk Desa Aman COVID-19;
19. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 311/PMD.00.01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan TOT eDMC 19 dan eHDW bagi Tim Fasilitator Kabupaten/Kota;
20. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Nomor 1361/PMD.01.05/Bindes tanggal 10 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi eDMC dan eHDW;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 dan No 11 Tahun 2020 tentang Desa Lawan *COVID* 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;

### C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi, pelaksanaan desa tanggap *COVID-19*, pelaksanaan padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai dana desa; dan
2. Sebagai petunjuk dalam melakukan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### D. KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
2. Komposisi penggunaan anggaran Dana Desa meliputi komponen :
  - a. Belanja Modal;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Komponen belanja dimaksud telah diperhitungkan dengan pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Biaya Umum atau sebutan lain untuk proses perencanaan kegiatan dan operasional pelaksanaan kegiatan seperti : ATK, dokumentasi, pelaporan, transport, biaya rapat dan insentif/honor/sebutan lain untuk Pelaksana Kegiatan/TPK menjadi bagian dari biaya operasional desa yang dianggarkan dalam APB Desa dengan sumber pendanaan dari alokasi lainnya yang sesuai dengan peraturan atau dialokasikan diluar dari anggaran Dana Desa.
4. Dana Desa dipergunakan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Kewenangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan jenis usulan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

5. Dalam rangka penanggulangan Pandemi *COVID-19*, penggunaan dana desa diarahkan untuk kegiatan :
  - a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  - b. Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*; dan
  - c. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
6. Penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana Desa digunakan melalui pengelolaan swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
  - b. pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan:
    - 1) menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan
    - 2) bagi semua pekerja dan yang terlibat dalam pelaksanaan wajib menggunakan masker.
7. Penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengadaan alat dan/atau media untuk kesehatan, diantaranya berupa:
    - 1) tempat cuci tangan;
    - 2) sabun cuci tangan;
    - 3) cairan pembersih tangan;
    - 4) masker penutup hidung dan mulut;
    - 5) alat/bahan disinfektan;
    - 6) alat/media pendeteksi suhu tubuh; dan
    - 7) alat/media lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. pengadaan alat dan/atau media yang dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat preventif dan promotif, diantaranya berupa :
    - 1) pembuatan sepanduk/*banner/pamflet*; dan
    - 2) media lainnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi dan/atau publikasi.
8. Penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penanggung jawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa;

- b. sasaran penerima BLT Desa adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
  - 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- c. mekanisme pendataan penerima BLT Desa sebagai berikut:
  - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan;
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa
  - 1) masa penyaluran BLT Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan April 2020;
  - 2) besaran BLT Desa setiap bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni);
  - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
  - 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  - 5) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku
- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
  - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Daerah;
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku
- h. ketentuan pelaksanaan BLT Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub Bidang keadaan Mendesak, Bidang penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2) menggunakan Kode Rekening 5.3.00.5.4.1.01;
- 3) penyaluran BLT Desa dari APB Desa dapat dilakukan secara Tunai dan non Tunai ke penerima BLT Desa, dengan cara:
  - a) penyaluran secara Tunai dengan ketentuan:
    - i. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahannya; dan
    - ii. menyerahkan bukti penyaluran BLT Desa berupa tanda terima atau bukti kwitansi sebagaimana contoh pada lampiran.
  - b) penyaluran secara non tunai melalui transfer bank dengan ketentuan:
    - i. penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran;
    - ii. berdasarkan SPP yang diajukan Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari Rekening Kas Desa ke Rekening penerima bantuan;
    - iii. bukti penyaluran BLT Desa dengan bukti transfer antar rekening;
    - iv. bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa;
  - c) penyaluran BLT Desa secara non tunai melalui *Cashless* yaitu melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik yang penggunaannya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang menyebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:
    - i. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
    - ii. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

1. alur pelaksanaan anggaran BLT Desa melalui Jenis Belanja Tak Terduga sebagai berikut:
  - a) berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan yang di tetapkan melalui Peraturan Kepala Desa, Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak Terduga;
  - b) Kepala Desa menyetujui rencana anggaran biaya pelaksanaan bantuan yang telah di verifikasi Sekretaris Desa;
  - c) atas perintah Kepala Desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP panjar yang diajukan oleh Kasi Kaur sesuai bidang tugasnya;
  - d) apabila disalurkan melauai tunai atau *cashless*, Kasi/Kaur didampingi gugus tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*, Desa menyerahkan Bantuan Kepada Pihak Penerima dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam Penganan *COVID-19*.
  
9. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Lawan *COVID 19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, setiap Desa harus membentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19* dengan struktur dan tugas sebagai berikut:
  - a. Struktur:
 

Ketua	: Kepala Desa
Wakil Ketua	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota	: 1) Perangkat Desa
	2) Anggota BPD
	3) Kepala dusun;
	4) Ketua Rukun Warga (RW);
	5) Ketua Rukun Tetangga (RT);
	6) Pendamping Lokal Desa;
	7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
	8) Pendamping Desa Sehat;
	9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
	10) Bidan Desa;
	11) Tokoh Agama;
	12) Tokoh Adat;



- 13) Tokoh Masyarakat;
- 14) Karang Taruna;
- 15) Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- 16) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 17) Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra :

- 1) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
- 3) Pendamping Desa.

b. Tugas:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *COVID-19* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.;
- 3) melakukan deteksi dini penyebaran *COVID-19*, dengan cara memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain, dan pendataan warga desa yang baru datang dari daerah/kota lain;
- 4) menginstruksikan dan memerintahkan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *COVID-19* untuk melakukan karantina mandiri/isolasi mandiri sesuai ketentuan;
- 5) melaporkan dan/atau membawa secepatnya ke puskesmas terdekat, apabila terdapat warga masyarakat yang terindikasi terserang *COVID-19*;
- 6) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang, seperti tontonan dalam bentuk hiburan massa, hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- 7) menginventarisasi fasilitas-fasilitas di sekitar masyarakat/desa yang dapat dijadikan ruang isolasi dan dikoordinasikan dengan dan/atau pada Puskesmas setempat yang selanjutnya dilaporkan kepada Camat;
- 8) menyediakan sarana prasarana kesehatan, seperti sabun cuci tangan, cairan pembersih tangan dan sarana prasarana lainnya untuk ditempatkan ditempat-tempat umum seperti balai desa, tempat ibadah, dan sarana prasarana umum lainnya;
- 9) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa; dan

- 10) menginformasikan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam penanganan *COVID-19*, yaitu melalui *call center* SIGESIT 119;
- c. dalam rangka efektifitas pelaksanaan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tingkat Desa dibentuk Rukun Warga (RW) Siaga dan Rukun Tetangga (RT) Siaga, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - d. melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan perlindungan masyarakat desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### 10. Sistem Informasi Desa (SID)

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan up dating data; dan
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

Pemanfaatan Aplikasi eDMC dan eHDW :

1. Bupati/Walt Kota bertanggung jawab mengembangkan sistem informasi desa melalui penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan Aplikasi eDMC- 19 dan Aplikasi eHDW.
2. Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat Desa menunjuk pegawai atau pejabat sebagai admin yang akan mengelola akun dan/atan dashboard Aplikasi eDMC-19 dan Aplikasi eHDW di tingkat Kabupaten.
3. Dinaskabupaten/kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat Desa menyampaikan "Kode Akses Desa" yang harus diisikan untuk bisa melanjutkan operasionalisasi aplikasi tersebut.
4. Kepala Desa memastikan ketersediaan telepon seluler minimal android 5 yang digunakan untuk mengoperasikan Aplikasi eDMC-19 dan Aplikasi eHDW.
5. Kepala Desa menetapkan salah satu anggota Tim Relawan Desa atau aparat Desa yang bertugas mengoperasikan Aplikasi eDMC-19.
6. Kepala Desa menetapkan Kader Pembangunan Manusia yang akan mengoperasikan aplikasi eHDW.
7. Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store dengan nama eDMC-19 dan eHDW yang di-publish oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Kepala Desa mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan menyampaikan nomor telepon selular yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi kepada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa membantu penyelesaian masalah dan kendala yang dialami Desa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.
10. Tenaga Pendamping Profesional dari pusat sampai desa mempunyai tanggung jawab dalam proses penyebaran, pemanfaatan, pemantauan, dan akurasi data pada aplikasi tersebut.
11. Dalam penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan Aplikasi eDMC-19 dan Aplikasi eHDW dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
12. Gubernur melakukan pemantauan penyebarluasan, pemanfaatan, dan penggunaan Aplikasi eDMC- 19 dan Aplikasi eHDW.
11. Spesifikasi komputer yang digunakan

1.	CPU	:	Core i3
2.	Penyimpanan Media Kapasitas	:	1 TB
3.	Sistem Operasi	:	Windows 10/ 64 bit.
4.	RAM	:	8 GB.

## 12. Spesifikasi minimal telepon genggam yang digunakan

1	Prosesor	:	CPU: Snapdragon 665, octa-core (4x2.0 GHz, 4x1.8 GHz); GPU: Adreno 610
2	RAM	:	4 GB
3	Media Penyimpanan	:	64 GB
4	Sistem Operasi	:	Android Pie 9.0, Color OS 6.0.1

## E. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dan apabila terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan penyempurnaan.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR  
 36 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
 PANDEMI *COVID-19*, PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DAN BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA DI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

#### A. LATAR BELAKANG

Situasi pandemik *COVID-19* yang sudah sangat mengawatirkan, menjadi wabah yang penyebarannya sangat masif, belum ditemukan obatnya dan berpengaruh pada semua aspek kehidupan telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, menuntut semua lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Desa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dampaknya. Berkaitan dengan terjadinya situasi pandemik *COVID-19*, pedoman ini disusun sebagai petunjuk bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pandemi *COVID-19*, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

#### B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 dan Pasal 41;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 46 dan Pasal 47;

6. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 dan No 11 Tahun 2020 tentang Desa Lawan COVID 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
7. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020, menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

### C. MUSYAWARAH DESA KHUSUS/INSIDENTIL

#### 1. PENGERTIAN

Musyawarah Desa Khusus/Insidentil adalah Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1).

#### 2. PENYELENGGARA

Penyelenggara Musyawarah Desa Khusus/Insidentil adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

#### 3. MATERI

Materi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil antara lain sebagai berikut:

- a perubahan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 )
- b laporan kondisi dan situasi Desa, tentang COVID-19;
- c validasi, finalisasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Tahun 2020;
- d sinkronisasi data penerima bantuan.

#### 4. PESERTA

- a. Peserta terdiri atas:
  1. Pemerintah Desa;
  2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  3. unsur masyarakat.

- b. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:
1. Tim Relawan *COVID-19*;
  2. tokoh adat;
  3. tokoh agama;
  4. tokoh masyarakat;
  5. tokoh pendidikan;
  6. perwakilan kelompok tani;
  7. perwakilan kelompok nelayan;
  8. perwakilan kelompok perajin;
  9. perwakilan kelompok perempuan;
  10. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  11. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

## 5. PELAKSANAAN

- a. Pra Musyawarah Desa Khusus/Insidentil, meliputi:
- 1) pendataan calon penerima BLT Desa 2020 oleh Relawan *COVID 19*, sesuai Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 dan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020;
  - 2) rekapitulasi Hasil Pendataan Relawan *COVID 19* sebagai Materi Musyawarah Desa Khusus/Insidentil; dan
  - 3) BPD mengundang calon Peserta Musyawarah Desa Khusus/Insidentil.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dengan susunan acara sebagai berikut:
- 1) pembukaan;
  - 2) sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musyawarah Desa Khusus/Insidentil;
  - 3) presentasi dari Kepala Desa/Ketua Tim Relawan *COVID -19* tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk BLT (ketentuan di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020), meliputi:
    - 1) Laporan kondisi dan situasi Desa, tentang *COVID -19*;
    - 2) Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir calon penerima BLT Desa 2020;
  - 4) evaluasi dan validasi oleh BPD dan Peserta Mudes Khusus;
  - 5) penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima BLT Desa 2020;

- 6) sinkronisasi data-data penerima bantuan lainnya;
- 7) agenda lain-lainnya; dan
- 8) penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/Insidentil.

c. Paska Musyawarah Desa Khusus/Insidentil, meliputi:

- 1) pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang daftar nama calon penerima BLT Desa 2020 oleh Kepala Desa;
- 2) penyampaian Peraturan Kepala Desa tentang daftar nama calon penerima BLT Desa 2020 beserta Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/Insidentil ke Bupati melalui Camat;
- 3) dokumen penetapan data kepala keluarga penerima BLT DD dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan kepada Camat dalam waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.

D. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA

Perubahan RKP Desa dan APB Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

1. PESERTA

a. Peserta terdiri atas:

1. Pemerintah Desa;
2. BPD; dan
3. unsur masyarakat.

b. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. perwakilan kelompok tani;
6. perwakilan kelompok nelayan;
7. perwakilan kelompok perajin;
8. perwakilan kelompok perempuan;
9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.



## 2. TAHAPAN PELAKSANAAN

### a. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi:

- 1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan kejadian Pandemi *COVID 19*;
- 2) pencermatan dan pembahasan keadaan khusus oleh Pemerintah Desa terkait *COVID 19* (sebagai alasan dilaksanakannya perubahan RKP/APB Desa);
- 3) pembentukan Tim Relawan desa Lawan *COVID 19* sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. No 6/2020, SE Menteri Desa No 8 dan 11 tahu 2020, surat Menteri Desa No 1261/PRI.00/IV/2020;
- 4) Relawan *COVID 19* melakukan pendataan calon penerima BLT Desa 2020;
- 5) reviu RKP dan APB Desa 2020 dikoodinasikan oleh Sekretaris Desa sebagai respon atas keadaan darurat *COVID 19*; dan
- 6) menyusun Rancangan Perubahan RKP dan APB Desa 2020 dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa untuk penanganan *COVID 19* dan dampaknya (melakukan refocusing terhadap kegiatan untuk dialihkan ke kegiatan Penanganan *COVID 19* dan BLT DD 2020).

### b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Perubahan RKP/APB Desa 2020 dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) pembukaan;
- 2) sambutan Kepala Desa menyampaikan tentang alasan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Perubahan RKP/APB Desa 2020;
- 3) presentasi Rancangan Perubahan RKP dan APB Desa oleh Sekretaris Desa, terkait alasan perubahan, kegiatan yang ditunda, kegiatan yang masih akan tetap dilaksanakan, jenis kegiatan penanganan *COVID 19*, alokasi BLT Desa, jumlah Penerima BLT Desa, laporan penggunaan APB Desa yang sudah terlaksana dan lainnya);
- 4) tanggapan dan evaluasi rancangan perubahan RKP/APB Desa 2020 oleh BPD dan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa lainnya; dan
- 5) penyepakatan RKP/APB Desa Perubahan oleh pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Perubahan RKP dan APB Desa 2020.

c. Paska Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- 1) penetapan RKP/APB Desa Perubahan Tahun 2020 oleh Kepala Desa (sebelumnya perlu dilakukan asistensi rancangan RKP/APB Desa Perubahan ke Perangkat Daerah terkait, Camat atau Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), asistensi bisa dilakukan dengan media daring);
- 2) pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- 3) pertanggungjawaban kegiatan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara setelah berakhirnya masa pandemik *COVID 19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten; dan
- 4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan kepada Bupati selambat lambatnya setelah masa pandemik *COVID 19*, yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

Catatan :

- 1) Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, jaga jarak tempat duduk, pakai masker, ruang pertemuan disemprot desinfektan dan telah siapkan tempat cuci tangan;
- 2) pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT DD bisa dilakukan paralel dalam satu *event* untuk mengefektifkan waktu dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Perubahan RKP/APB Desa, namun dengan Daftar Hadir dan Berita Acara yang terpisah.

E. KETENTUAN LAIN

1. Semua Desa wajib melaksanakan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT DD 2020, sedangkan Perubahan RPK/APB Desa hanya bagi Desa yang sudah menetapkan RKP/APB Desa 2020 berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) sedangkan Desa yang sampai saat ini (April 2020) belum menetapkan RKP/APB Desa 2020 tidak diperlukan RKP/APB Desa Perubahan, tapi langsung melakukan penyesuaian terhadap Prioritas Penggunaan DD tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. No 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Penggunaan Belanja Tak Terduga pada APB Desa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Belanja Tak Terduga dan Belanja Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa melalui kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
- a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - b. penanganan bencana alam; dan
  - c. pelestarian lingkungan hidup yang dipergunakan untuk Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Desa masing-masing, diantaranya untuk keperluan sebagai berikut :
    - 1) pembuatan Posko Relawan Desa Lawan *COVID-19* Tingkat Desa;
    - 2) operasional Relawan Desa Lawan *COVID-19* Tingkat Desa untuk:
      - a. makanan dan minuman;
      - b. Bahan Bakar Minyak (BBM);
      - c. Sewa Kendaraan;
      - d. Belanja Peralatan Rumah Tangga;
      - e. Honor/ Upah Petugas Penyemprotan;
      - f. Upah/Uang saku kehadiran petugas Posko;
      - g. Jasa Narasumber Penyuluhan/ Sosialisasi;
      - h. Biaya spanduk/*banner*;
    - 3) Upah/uang saku kehadiran petugas posko Relawan Desa Lawan *COVID-19* diberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) setiap orang kepada yang bertugas selama 8 (delapan) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a. jadwal:
        - 1) pada hari kerja:
          - Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB;
          - Pukul 23.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB
        - 2) hari Sabtu, Minggu serta hari libur nasional:
          - pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00.WIB
          - Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB
          - Pukul 23.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB
      - b. Petugas Posko Relawan Desa Lawan *COVID-19* dimaksud paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang dipertegas dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Peraturan Kepala Desa;
    - 4) edukasi/ sosialisasi/ penyuluhan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan dan penanganan *COVID-19* di tingkat desa;
    - 5) melakukan kampanye dan publikasi melalui pemasangan *banner*/ papan informasi sosialisasi pencegahan *COVID-19*;

- 6) pengadaan alat dan bahan kelengkapan penyemprotan disinfektan;
  - 7) pengadaan masker, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), alat pendeteksi suhu tubuh (*Thermal Gun*), Alat Pelindung Diri (APD), dan Alat Kesehatan lainnya yang berskala Desa;
  - 8) pembuatan/ pengadaan bilik strelisasi disinfektan otomatis;
  - 9) pembuatan tempat cuci tangan pakai sabun di balai desa dan fasilitas umum yang ada di Desa;
  - 10) belanja penyiapan ruang isolasi di desa (termasuk sarana dan prasarana, sandang, pangan, kebutuhan air bersih dan sanitasi); dan
  - 11) belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan kemampuan keuangan desa;
4. Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam Penanganan COVID-19 Tingkat Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing dan sesuai kemampuan keuangan desa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
  5. Dalam hal harga satuan belum tercantum dalam Peraturan Bupati, Pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat berdasarkan hasil survey yang hasil keluarannya dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Dalam hal harga barang/jasa setempat lebih tinggi dari standar harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat dengan melampirkan bukti survey harga paling rendah pada 2 (dua) lokasi/ tempat.
  7. Pelaksanaan Belanja Tak Terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa, Sub Bidang Penanggulangan Bencana Apabila sudah menganggarkan di APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. atas perintah Peraturan Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/ Kaur Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
    - b. Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan kemudian menyusun rencana anggaran biaya untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diajukan kepada Peraturan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
    - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya yang diusulkan;
    - d. Kepala Desa melalui Keputusan Peraturan Kepala Desa menyetujui rencana anggaran biaya Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;

- e. segala bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tak Terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. apabila Belanja Tak Terduga belum dianggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau tidak cukup untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa dapat melakukan Pergeseran;
- g. selanjutnya, rancangan APB Desa tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama Perkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- h. Rancangan Perdes tentang APB Desa Perubahan yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat yang selanjutnya dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati dalam hal ini Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa Perubahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. Dalam hal Bupati yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- i. pemenuhan kebutuhan belanja tak terduga untuk penanganan keadaan bencana dapat menggunakan sumber dana SILPA Tahun 2019 dengan menggeser kegiatan yang ada pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang didanai dari SILPA Tahun 2019.

#### F. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA PERUBAHAN

Penyusunan APB Desa Perubahan dalam rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan APB Desa tetap menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0.2 (Aplikasi Siskeudes 2.0.2).
2. Format Perubahan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman ini.
3. Segala bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak maupun kegiatan yang didanai dari Dana Desa berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :

- a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
- b. Penanganan bencana alam; dan
- c. Pelestarian lingkungan hidup desa yang dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO









**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

## II. FORMAT PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)**  
**DESA .....** **KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					
15					

TELAH DIVERIFKASI OLEH  
SEKRETARIAS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR / KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(.....)



**Format Harian HOK)\***  
 Hari/Tanggal Kerja : .....

Desa / Kecamatan :  
 Jenis Kegiatan / Vol. :  
 Lokasi Kegiatan :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor /Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam mulai- selesai	Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK per hari	Besaran Upah per HOK (Rp)	Upah per Hari (Rp)	Tandatangan
a	b	c	d	e	f	$g = f/8$	h	$i = g \times h$	j

*Ket)\* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari*

Desa....., .....20...  
 Yang Membayar

Mengetahui  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PROVINSI JAWA BARAT  
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 KECAMATAN .....  
 DESA .....  
 TA.20....

Form PKT-4

**LAPORAN RENCANA DAN REALISASI DANA DESA**

No	Nama Kegiatan	RENCANA						REALISASI										PENERJARAN				Foto				
		Anggaran (Rp)	Anggaran Opah (Rp)	Jumlah HKK			Lokasi Kegiatan	Pemanfaat	Metode Kerja	Volume				Waktu Pelaksanaan						Jenis Kelamin			Keterangan			
				Mandor	Tukang	Pekerja				Anggaran (Rp)	Total Upah (Rp)	Mandor	Tukang	Pekerja	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan (Hari Kerja)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	ARTM		Pengerang	Selengkap Pengerang	Ket. Dengan Balok Gas Baku	Jumlah
		Unit	m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>																					
Jumlah Total Desa																										

.....  
Yang Melaporkan

IV. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020



KEPALA DESA (NAMA DESA)  
KECAMATAN (NAMA KECAMATAN) KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN DESA (NAMA DESA)  
NOMOR ..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(NAMA DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NAMA DESA)

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Percepatan Penanganan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Desa Se Kabupatn Tasikmalaya, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa.....tentang Perubahan APB Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun



2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Relawan Desa Lawan *COVID-19* Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penggunaan dana Desa untuk Pencegahan Penyebarluasan dan Penanganan Dampak *COVID-19*;
  2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Lawan *COVID 19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19* Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal

17 Maret 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA Tahun 2020 tentang Desa Tanggap (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan VIRUS CORONA DISEASE 2019(COVID-19);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (NAMA DESA) TAHUN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. ....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp ....,- (.....) sehingga menjadi Rp. ....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Pendapatan Desa                            |          |
| a. semula                                     | Rp. .... |
| b. bertambah/ (berkurang)                     | Rp. .... |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan           | Rp. .... |
| 2. Belanja Desa                               |          |
| a. semula                                     | Rp. .... |
| b. bertambah/ (berkurang)                     | Rp. .... |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan           | Rp. .... |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan           | Rp. .... |
| 3. Pembiayaan Desa                            |          |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan                    |          |
| a. semula                                     | Rp. .... |
| b. bertambah/ (berkurang)                     | Rp. .... |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan           | Rp. .... |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                   |          |
| a. semula                                     | Rp. .... |
| b. bertambah/ (berkurang)                     | Rp. .... |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a – b) | Rp. .... |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desaa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .... (nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal (tgl,bln,thn)  
KEPALA DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal (tgl,bln,thn)  
SEKRETARIS DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA .... TAHUN 2020 NOMOR .....

V. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Dalam rangka verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, maka pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : ..... s/d .....  
Tempat : .....

telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh anggota kelompok / wakil-wakil masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam rembug stunting ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi / Topik

1. Sosialisasi tentang Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)
2. Pemaparan sekaligus Pembahasan hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa;
3. validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: .....	dari BPD
Sekretaris	: .....	dari Sek BPD
Narasumber	: 1. ....	dari Kepala Desa
	2. ....	dari TPP (TA/PD/PLD)
	3. ....	dari Relawan Desa

*COVID 19*

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang **berketetapan manjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah**, yaitu :

1. Telah disosialisasikannya Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa .....
2. Telah dipaparkan dan sekaligus dilakukan pembahasan terkait hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa oleh relawan COVID 19;
3. Telah dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana *terlampir*.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Rapat,  
Ketua BPD,

....., .....

Notulen / Sekretaris,

NAMA

NAMA

Mengetahui  
Kepala Desa (NAMA DESA)

NAMA

## LAMPIRAN I

BERITA ACARA MUSYAWARAT DESA  
KHUSUS

TANGGAL : ....., bln, 2020

## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan	
1	.....	.....	.....		
2	.....	.....	.....	1 .....	2 .....
3	.....	.....	.....		
4	.....	.....	.....	3 .....	4 .....
5	.....	.....	.....		
6	.....	.....	.....	5 .....	6 .....
7	.....	.....	.....	7 .....	8 .....

## LAMPIRAN II

BERITA ACARA MUSYAWARAT DESA  
KHUSUS

TANGGAL : ....., bln, 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan)

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1				Memenuhi Syarat	1.800.000
2					
3					
Dst.					

VI. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN DOKUMEN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BLT DANA DESA DARI PEMERINTAH DESA KE KECAMATAN

**KOP SURAT DESA**

Desa .....,tgl,bln,2020

Nomor : .....  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1(satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Pengesahan Dokumen Data Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa

Kepada Yth,  
 Bupati Tasikmalaya  
 c.q Camat (nama kecamatan)  
 di  
 tempat

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Insidentil untuk melaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), sebagaimana tertuang dalam berita acara dan daftar hadir terlampir, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat di Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili telah dilaksanakan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa ..... Kecamatan .....
2. Bahwa atas hasil pendataan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa ..... Kecamatan ....., telah dilaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah ... Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.

Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu Camat untuk mengesahkan Data Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DESA .....,

Cap ttd.

.....

Tembusan :  
 BPD Desa (nama desa) Kecamatan (nama kecamatan)



VII. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BLT DANA DESA DARI PEMERINTAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN .....

Alamat : .....

KEPUTUSAN CAMAT .....  
NOMOR : .....TAHUN 2020

TENTANG  
PENGESAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020  
DESA .....

CAMAT .....

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
  - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa ..... yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa .....
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

4. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
5. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Desa ..... Kecamatan ..... tanggal .... April 2020 telah menetapkan data keluarga calon penerima BLT DD T.A 2020 Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten TASIKMALAYA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Data keluarga calon penerima BLT DD T.A 2020 Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten TASIKMALAYA sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa ..... sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa T.A 2020
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Kepala Desa melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPD dan Bupati Cq. Camat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan .....

Pada tanggal : ....., bln, 2020

CAMAT .....

( nama dan gelar )

Pembina Tk.1

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati TASIKMALAYA;
- 2) Kepala Dinas DINSOSPMDP3A Kab. TASIKMALAYA;
- 3) Petikan disampaikan kepada Kepala Desa ..... Kecamatan .....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT (NAMA KECAMATAN)

NOMOR : ..... TAHUN 2020

TANGGAL : ....., bln, 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan)

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1				Memenuhi Syarat	1.800.000
2					
3					
Dst.					

CAMAT .....

( nama dan gelar )

Pembina Tk.1

NIP. ....

VIII. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN TASIKMALAYA  
 PERATURAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN 2020  
 TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemik *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor .....);
9. Peraturan Desa ..... Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa ... Tahun 2019 Nomor ..);
10. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2020 Nomor .....
11. Peraturan Desa tentang Penetapan Perubahan APB DESA Tahun 2020 Nomor .....,

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Lawan COVID 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak COVID-19 di Desa;
  3. Keputusan Bupati TASIKMALAYA Provinsi Jawa Barat Nomor 360/114 2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (COVID 19) diwilayah Kabupaten TASIKMALAYA.
  4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLTDD Desa .....Tanggal ..... Tahun 2020.
  5. Keputusan Camat Kecamatan .....Tanggal ..... Tahun 2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA (NAMA DESA) TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kecamatan adalah Kecamatan .....
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemik Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/non tunai (*cash less*) setiap bulan selama tiga bulan.

- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal (tgl,bln,thn)  
KEPALA DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di.....  
pada tanggal (tgl,bln,thn)  
SEKRETARIS DESA (NAMA DESA)  
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA .... TAHUN 2020 NOMOR .....

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... TAHUN 2020

TETANG : ....., .

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA  
 DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	4	5	7	8
1				Memenuhi Syarat	1.800.000
2					
3					
Dst.					

KEPALA DESA .....,

Cap ttd.

.....

IX. FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA DAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

A. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana Wabah COVID-19

- 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
  - 1 Sub Bidang Pendidikan
    - 03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat
    - 90-99 Lain-lain kegiatan sub-bidang Pendidikan
  - 2 Sub Bidang Kesehatan
    - 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD).Polindes Milik Desa (obat-obatan); Tambahan insentif bidan desa/perawat desa; Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)
    - 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
    - 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
    - 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
    - 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
    - 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
    - 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
    - 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
    - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
  - 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
    - 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll, diluar prasarana jalan)
    - 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
    - 90-99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
    - 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll)

- 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  - 90-99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
    - 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
    - 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
    - 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
    - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - 03 Pembinaan PKK
    - 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
    - 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
  - 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) (Bantuan peralatan, bibit/perlengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
    - 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Bantuan peralatan, bibit/perlengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)

- 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (kesiapan menghadapi bencana)
- 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
- 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
- 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak\*
- 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah\*
- 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian
- 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 00 Penanggulangan Bencana
- 5 Belanja Tak Terduga
- 4
- Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT.
  - Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di desa, a.l. kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya.

- Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan.
- Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi.
- Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya.
- Penyediaan antiseptik (*hand sanitizer*)/ disinfektan.
- Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik.
- Penyediaan obat-obatan desa.
- Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang.
- Bantuan Pangan (Sembako) bagi Masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri.
- Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci.
- Pemakaman sesuai protokol *COVID-19* sesuai dengan protokol kesehatan.
- Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai.
- Dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

5 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1

00 Penanggulangan Bencana

5 Belanja Tak Terduga

4

- Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT.
- Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di desa, a.l. kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya.
- Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan.
- Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi.
- Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya.
- Penyediaan antiseptik (*hand sanitizer*)/ disinfektan.
- Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik.
- Penyediaan obat-obatan desa.
- Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang.
- Bantuan Pangan (Sembako) bagi Masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri.
- Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci.

- Pemakaman sesuai protokol *COVID-19* sesuai dengan protokol kesehatan
- Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai.
- Dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

2 Sub Bidang Keadaan Darurat (Bila Diperlukan).

00 Keadaan Darurat.

5 Belanja Tak Terduga.

4

(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat).

3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

00 Keadaan Mendesak Desa.

5 Belanja Tak Terduga.

4

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku) .
- Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.



B. Kegiatan dalam Format\* APB Desa Dan Penjabaran APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rekening							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2						Sub Bidang Kesehatan
2	2	0 1					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	0 1	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	0 1	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
2	2	0 1	5	2	1	1 0	Belanja obat-obatan
							dst...
2	2	0 3					Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	0 3	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	0 3	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	0 3	5	2	1	0 4	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	0 3	5	2	1	0 5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2	2	0 3	5	2	1	0 8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
							dst...
2	2	0 4					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	0 4	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	0 4	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	0 4	5	2	1	0 4	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi

APBD

Penjabaran  
APB Des

Rekening							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
2	2	0 4	5	2	4		Belanja Jasa Sewa
2	2	0 4	5	2	4	0 1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
2	2	0 4	5	2	4	0 2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
2	2	0 4	5	2	4	0 3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
2	2	0 4	5	3			Belanja Modal
2	2	0 4	5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
2	2	0 4	5	3	2	0 8	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
							dst...
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1						Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	0 4					Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	0 4	5	2			Belanja Barang/Jasa
3	1	0 4	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
3	1	0 4	5	2	1	0 4	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
3	1	0 4	5	2	1	0 5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
							dst...
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	0 0					Penanggulangan Bencana
5	1	0 0	5	4			Belanja Tak Terduga
5	1	0 0	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	1	0 0	5	4	1	0 1	Belanja Tak Terduga

Rekening							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	0 0					Keadaan Darurat
5	2	0 0	5	4			Belanja Tak Terduga
5	2	0 0	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	2	0 0	5	4	1	0 1	Belanja Tak Terduga
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	0 0					Keadaan Mendesak
5	3	0 0	5	4			Belanja Tak Terduga
5	3	0 0	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	3	0 0	5	4	1	0 1	Belanja Tak Terduga

\* Format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Keterangan Kolom Kode Rekening:

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :

a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari:

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

Keterangan Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa

1 Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2 Klasiifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

X. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa  
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana  
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana  
 Waktu Pelaksanaan : April - .....  
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA*)
1	2	3	4	5	6
1	Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1 Paket			
	- Dst (sebutkan)				
2	Penyediaan Obat-obatan				
	- Obat Influenza	1 Paket			
	- Vitamin C	1 Paket			
	- Vitamin E	1 Paket			
	- Parasetamol				
	- dst (sebutkan)				
3	Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi				
	- Pembuatan Spanduk				
	- Poster/Pamphlet				
	- dst (sebutkan)				
4	Dst				

\*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui  
Kepala Desa

.....  
Kaur/Kasi  
.....

(.....)

(.....)

## XI. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA SUB BIDANG MENDESAK DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa  
 Sub Bidang : Mendesak Desa  
 Kegiatan : Mendesak Desa  
 Waktu Pelaksanaan : April - .....  
 Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA *)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	50 KK (.. Bulan)	Sesuai ketentuan yang berlaku		DANA DESA
2	Bantuan Bahan Pangan (sembako)				ADD/BK K/DST
	- Beras				
	- Minyak Goreng				
	- Dst (sebutkan)				
3	dst				

\*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui  
Kepala Desa

.....  
Kaur/Kasi  
.....

(.....)

(.....)

## XII. FORMAT KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN  
DESA ..... KEC .....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1					1	2
2						
3					3	4
4						
5					5	6
6						
7					7	8
8						
9					9	10
10						
dst...						

Telah diverifikasi oleh:  
Sekretaris Desa

.....

Mengetahui:  
Kepala Desa

.....

Yang membayar:  
Kaur/Kasi (PKA)

.....

## XIII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA

LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA  
 PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA  
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN TASIKMALAYA

Rekening								URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN ... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2									
a	b	c	a	b	c	d						
5								BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	1							Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1	00						Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4				Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1	01		Belanja Tak Terduga				
								1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
								2. Penyediaan Obat-obatan				
								3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri				
								4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)				
								5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan				
								6. dll				
5	2							Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	00						Keadaan Darurat				
5	2	00	5	4				Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1	01		Belanja Tak Terduga				

Rekening							URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN ... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2								
a	b	c	a	b	c	d					
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak.				
5	3	00					Keadaan Mendesak				
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)				DANA DESA
							2. Kebutuhan lain-lain sesuai kewenangan Desa				(TIDAK DARI DANA DESA)

Keterangan Kolom Kode Rekening:

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :

a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari:

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d. Rincian Objek Belanja

1. Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2. Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

.....,.....2020

KEPALA DESA .....

(.....)



## XIV. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI BELANJA TAK TERDUGA

LAPORAN KONSOLIDASI BELANJA TAK TERDUGA  
PADA BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

BULAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

KODEFIKASI KECAMATAN/DESA	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)				SISA ANGGARAN (Rp)
		BIDANG 5	SUB BIDANG 1	SUB BIDANG 2	SUB BIDANG 3	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KECAMATAN ...						
1.1.	DESA .....						
1.2. dst....	DESA .....						
	JUMLAH						
2.	KECAMATAN ...						
2.1.	DESA .....						
2.2. dst...	DESA .....						
	JUMLAH						
JUMLAH TOTAL							

BUPATI TASIKMALAYA

( \_\_\_\_\_ )

## XV. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PADA SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK DESA

LAPORAN KONSOLIDASI BELANJA TAK TERDUGA PADA SUB BIDANG MENDESAK  
BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

BULAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

KODEFIKASI KECAMATA N/DESA	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA				LAINNYA				JUMLAH SISA ANGGARAN SUB BIDANG KEADAAAN MENDESAK (Rp.)
		JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KPM)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN ... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KPM)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN ... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 6 + 10
1.	KECAMATAN ...									
1.1.	DESA .....									
1.2. dst...	DESA .....									
	JUMLAH									
2.1.	DESA .....									
2.2. dst...	DESA .....									
	JUMLAH									
	JUMLAH TOTAL									

\*) FORMAT DIKIRIM DALAM BENTUK:

1. *SOFTCOPY* disampaikan melalui e-mail: [COVID19.keudesa@gmail.com](mailto:COVID19.keudesa@gmail.com)
2. *HARDCOPY* ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan tembusan Gubernur yang bersangkutan
3. Format dapat diunduh melalui [http://bit.ly/COVID19\\_keuangandesa](http://bit.ly/COVID19_keuangandesa)

BUPATI TASIKMALAYA

(\_\_\_\_\_)

## XVI. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
 Jabatan : BUPATI TASIKMALAYA  
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN Tasikmalaya  
 Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan  
 Dana Desa  
 Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Tasikmalaya,.....2020  
 BUPATI TASIKMALAYA,

.....

XVII. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI DESA MELAWAN COVID 19  
(eDMC)



KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TASIKMALAYA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
NOMOR..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI DESA  
MELAWAN COVID 19 (eDMC)  
DESA .....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Antisipasi Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Desa..... maka dipandang perlu melaporkan perkembangan dalam pencegahan dan penganan Virus Covid 19 yang akurat dan terkini.
- b. bahwa aplikasi eDMC dan eHDW perlu diperbaharui secara periodik sehingga dibutuhkan personil yang professional dalam mengoperasikan aplikasi eDMC dan eHDW.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa....tentang Pengangkatan Operator Aplikasi eDMC
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

**Memperhatikan** : Surat Edaran Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa Melawan COVID-19 (*Corona Virus Disease-2019*) eDMC dan Human Development Worker (eHDW)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- : Operator Aplikasi eDMC :
  - Nama : .....
  - NIK : .....
  - Alamat : .....
  - Jenis Kelamin : .....

**KEDUA**

: Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.....

NAMA JELAS

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO